



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KOTIMAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 14 November 1966, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Giyanti RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 31 Januari 2022 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURYANTO yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:52/22/1986 tertanggal 07 Mei 1986;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **DEVI ISNAENI** umur 24 (Dua puluh empat) tahun;
3. Bahwa menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari **KOTIMAH** menjadi **NUR KOTIMAH** sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon telah mengurus Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:3307-LT-12012022-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Januari 2022, data nama Pemohon tertulis **KOTIMAH**;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307062811072697 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **KOTIMAH**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon untuk menambah keberuntungan bagi Pemohon, selain itu di Desa Pemohon sudah dikenal dengan nama **NUR KOTIMAH**, sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama Pemohon yang semula **KOTIMAH** diganti menjadi **NUR KOTIMAH**;
7. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah secara hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-12012022-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Januari 2022 dari nama **KOTIMAH** diganti menjadi **NUR KOTIMAH**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3307-LT-12012022-0019 yang diterbitkan oleh

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Januari 2022 dari nama **KOTIMAH** diganti menjadi **NUR KOTIMAH**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 330765411660002 atas nama Kotimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kotimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/22/1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307062811072697 atas nama Kepala Keluarga Nuryanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **DANIEL SUWARDI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Giyanti RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryanto;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Debi Arisman dan Devi Isnaeni ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Kotimah menjadi Nur kotimah sebagaimana adat kebiasaan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;

- Bahwa di Desa Pemohon sudah dikenal dengan nama Nur Kotimah;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Kotimah;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

2. **SUBARTAN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Giyanti RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Debi Arisman dan Devi Isnaeni ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Kotimah menjadi Nur kotimah sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Kotimah;
- Bahwa di Desa Pemohon sudah dikenal dengan nama Nur Kotimah;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Giyanti RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Debi Arisman dan Devi Isnaeni ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Kotimah menjadi Nur kotimah sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;
- Bahwa di Desa Pemohon sudah dikenal dengan nama Nur Kotimah;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Kotimah;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Giyanti RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Daniel Suwardi dan Subartan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryanto yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 552/22/1986 tertanggal 27 Mei 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto dan dalam masa pernikahan Pemohon dengan isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Debi Arisman dan Devi Isnaeni;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Kotimah menjadi Nur Kotimah sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;

Menimbang, bahwa di Desa Pemohon sudah dikenal dengan nama Nur Kotimah sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama Pemohon dari semula Kotimah menjadi Nur Kotimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari semula tertulis data nama Pemohon Kotimah dirubah menjadi Nur Kotimah, merupakan hak dari Pemohon sebagai si pemilik nama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara inii;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3307-LT-12012022-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Januari 2022 dari nama **KOTIMAH** diganti menjadi **NUR KOTIMAH**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tiyasmiyarti

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman